

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis sampaikan pembahasan terhadap pendapat Siti Musdah Mulia tentang Perkawinan Beda Agama yang tertuang dalam beberapa bab, akhirnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa Nikah beda agama adalah diperbolehkan secara mutlak, hal demikian disebabkan menurut Musdah soal pernikahan beda agama merupakan masalah *ijtihadi* dan dimungkinkan diubah demi mengakomodir kepentingan masyarakat yang terus berkembang.
2. Musdah menggunakan dasar hukum berupa kaidah fiqih yaitu *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah* dan kaidah *'adam al-dalil huwa al-dalil*. Musdah juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan yang semakin pluralis. Musdah dalam menetapkan kebolehan nikah beda agama menggunakan enam pendekatan yaitu pendekatan kemaslahatan, kesetaraan gender, pluralisme, nasionalitas, hak asasi manusia dan demokrasi. Pendapat Musdah Mulia yang menyatakan bahwa nikah beda agama diperbolehkan adalah pendapat yang tidak sesuai dengan norma hukum dan agama serta menyalahi peraturan perundangan yang berlaku dan berseberangan dengan pendapat jumbuh ulama.

B. Saran-saran

1. Dalam agama Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia, namun menyangkut pula hubungan manusia dengan Allah Swt. maka bagi pasangan yang ingin menikah beda agama harus dipertimbangkan kembali untuk menikah beda agama, karena menyangkut aqidah Islamiyah yang nantinya bisa rusak karena pengaruh dari pasangan.
2. Pemerintah dalam hal pernikahan beda agama telah bersikap tegas dengan melarangnya, namun dalam hal ini perlu dibuat sanksi yang tegas kepada orang yang menikah beda agama dan lembaga yang memfasilitasi nikah beda agama, karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan.
3. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang, namun dalam hal ini kita harus tahu batasan-batasan. Mudah hendaknya jeli dalam melihat batasan Syari'at Islam yang memang melarang pernikahan beda agama dan dibalik pelarangan tersebut ada hikmah yang terkandung yakni perlindungan terhadap generasi penerus Islam agar tidak terperosok dalam aqidah yang sesat.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembahasan skripsi yang sederhana ini. Harapan penulis tiada lain semoga

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Kritik konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Wallahu A'lam Bish Shawab